

**EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Pada Kecamatan Amuntai Tengah)**

Hairun Nisa¹, Muhamad Arsyad², Nurul Hasanah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : hnisa161@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena masalah dalam penelitian ini adalah masih banyaknya kasus kekerasan pada anak, rendahnya keberanian dan keterbukaan masyarakat dalam melaporkan kasus, serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian pada Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sudah efektif hal ini dapat dilihat dari 1 indikator yang belum efektif, dan 9 indikator sudah efektif berdasarkan dari 10 indikator. Indikator pertama pemahaman pelaksana dinilai baik karena pelaksana mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan. Kedua, pemahaman masyarakat masih kurang baik karena belum merata. Ketiga, ketepatan penerima manfaat tergolong cukup baik karena layanan telah menjangkau anak hingga usia 18 tahun termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus. Keempat, kesesuaian program dinilai baik karena layanan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Kelima, ketepatan waktu dinilai baik karena respons petugas cepat. Keenam, ketepatan penyelesaian kegiatan dinilai baik karena penanganan dilakukan sesuai mekanisme. Ketujuh, tercapainya tujuan program dinilai baik karena sebagian besar target tercapai. Kedelapan, dampak program dinilai baik karena meningkatkan kesadaran dan keberanian melapor. Kesembilan, berkurangnya kasus kekerasan dinilai baik karena meningkatnya kesadaran masyarakat. Indikator terakhir, perubahan perilaku masyarakat dinilai cukup baik karena meningkatnya pengetahuan, kepedulian, dan keberanian melapor. Faktor penghambat program perlindungan anak ini adalah kendala transportasi ke wilayah terpencil, belum lengkapnya berkas administrasi dari pelapor, serta keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan faktor pendukungnya adalah dukungan pemerintah daerah, respon cepat petugas dalam penanganan laporan, ketersediaan anggaran, serta kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak. Untuk meningkatkan Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka disarankan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, meningkatkan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan program, masyarakat meningkatkan pemahaman dan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak serta melengkapi berkas administrasi saat melakukan pelaporan.

Kata kunci: Program Perlindungan Anak

ABSTRACT

The phenomenon addressed in this study includes the persistently high number of cases of violence against children, the low level of courage and openness among the community in reporting such cases, and the limitations of human resources. This study aims to determine the effectiveness of the Child Protection Program at the Office of Women's Empowerment and Child Protection and the factors influencing it. The results of the study show that the Child Protection Program at the Office of Women's Empowerment and Child Protection has been effective. This can be seen from the findings that out of ten indicators, nine indicators are effective and one indicator is not yet effective.

The first indicator, implementers' understanding, is considered good because the implementers are able to carry out their duties in accordance with established provisions. The second indicator, community understanding, is still considered inadequate because it has not been evenly distributed. The third indicator, the accuracy of beneficiary targeting, is categorized as fairly good because the services have reached children up to the age of 18, including children who require special protection. The fourth indicator, program suitability, is considered good because the services are adjusted to the needs of the target group. The fifth indicator, timeliness, is considered good because the officers respond quickly. The sixth indicator, the accuracy of activity completion, is considered good because case handling is carried out in accordance with the established mechanisms. The seventh indicator, the achievement of program objectives, is considered good because most targets have been achieved. The eighth indicator, program impact, is considered good because it increases awareness and the courage to report cases. The ninth indicator, the reduction of violence cases, is considered good due to the increasing public awareness. The final indicator, changes in community behavior, is categorized as fairly good as reflected in the increasing knowledge, awareness, and courage to report cases. The inhibiting factors of this child protection program include transportation constraints to remote areas, incomplete administrative documents submitted by reporters, and limited human resources. Meanwhile, the supporting factors include support from the local government, the quick response of officers in handling reports, the availability of budget, and cross-sectoral cooperation with various parties. To improve the effectiveness of the Child Protection Program at the Office of Women's Empowerment and Child Protection, it is recommended to strengthen cross-sectoral cooperation, increase the capacity and number of human resources in program implementation, encourage the community to enhance their understanding and actively participate in preventing violence against children, and complete administrative documents when submitting reports.

Keywords: *Child Protection Program*

PENDAHULUAN

Segala bentuk kekerasan fisik atau psikologis, pelecehan seksual, perdagangan manusia, penelantaran, atau eksploitasi yang menyebabkan kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan, dianggap sebagai kekerasan terhadap anak. Meskipun ilegal, kekerasan terhadap anak telah lama menjadi masalah dalam masyarakat. Dalam buku Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik (2017: 18), definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Siapa pun, di mana pun, dan kapan pun dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Anak-anak tumbuh dan berkembang secara sosial, fisik, dan psikologis. Akibatnya, anak-anak perlu dilindungi sepenuhnya, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan sosial mereka, atau di mana pun dalam hidup mereka. Sayangnya, anak-anak yang seharusnya diperlakukan dengan baik sering kali mengalami perlakuan yang tidak pantas, termasuk pelecehan, kekerasan seksual, perlakuan kasar, dan bahkan pembunuhan. Hal ini dapat dilakukan oleh orang yang mereka kenal atau tidak

kenal, di lingkungan mereka, di sekolah, atau bahkan oleh orang-orang terdekat mereka. Anak-anak yang mengalami kekerasan dalam hidup mereka menunjukkan betapa tidak berdayanya seorang anak dalam situasi seperti itu. Anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan dari orang lain di lingkungan terdekat mereka, di tempat umum, dan bahkan di dalam rumah tangga mereka sendiri. Menurut Wodoastito & Sekartarini dalam (Ariliana, Hajeng Wulandari, Suyanto. 2021:4) kekerasan pada anak dapat memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi tumbuh kembang anak, terhadap keluarga, dan masyarakat. Perlakuan kekerasan pada anak justru menimbulkan trauma dan menyisakan abnormalitas tumbuh kembang yang akan memengaruhi dewasanya kelak.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ditemui, yaitu : Masih banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kecamatan Amuntai Tengah, terhitung pada tahun 2025 berjumlah 13 kasus kekerasan anak di Kecamatan Amuntai Tengah. Rendahnya keberanian dan keterbukaan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan anak belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat masih merasa takut, malu, atau menganggap kekerasan sebagai persoalan internal keluarga, sehingga tidak semua kasus dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Hal ini berdampak pada keterlambatan penanganan dan berpotensi memperburuk kondisi korban dan Keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam kegiatan pencegahan, sosialisasi, maupun penanganan kasus. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap jangkauan pelayanan, terutama di wilayah terpencil, serta memengaruhi ketepatan waktu dan intensitas pendampingan yang diberikan.

Penelitian terdahulu Muhammad Wahyudi Nor Abdillah (2023) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fenomena masalah dalam penelitian ini adalah masih banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, belum maksimalnya pendampingan dan pemantauan dari dinas terkait dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta masih banyaknya SDM terutama orang tua yang belum paham dengan tindakan memukul/berkata kasar/memperkerjakan anak dibawah umur/putus sekolah termasuk kekerasan pada anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan lima indikator efektivitas menurut Campbell dalam (Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2024: 196) yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian menyeluruh. Hasil penelitian ini pada Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup efektif hal ini dapat dilihat dari 4 indikator belum efektif, dan 6 indikator sudah efektif berdasarkan dari 10 indikator. Faktor penghambat program penanganan kasus kekerasan anak ini adalah pemahaman masyarakat yang rendah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM atau pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sedangkan faktor pendukungnya adalah komitmen dan peraturan yang berlaku.

METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Menurut Sugiyono dalam Metode Penelitian Kualitatif (2022: 9), “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triwanggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis”. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah sepuluh orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan Reduksi Data, Penyajian Data, Penyimpulan dan Verifikasi dan Kesimpulan Akhir. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekutan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Pemahaman Program

Pemahaman program menggambarkan sejauh mana pihak pelaksana maupun masyarakat sasaran mengetahui tujuan, mekanisme, manfaat, dan prosedur program. Semakin baik tingkat pemahaman, maka semakin besar peluang program berjalan sesuai rencana. Pada analisis hasil penelitian, indikator ini digunakan untuk menilai apakah sosialisasi dan penyampaian informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah cukup jelas, mudah dipahami, dan diterima oleh sasaran layanan.

a. Pemahaman pelaksana

Tingkat pemahaman pihak yang menjalankan program mengenai tujuan, alur layanan, dan prosedur pelaksanaan program sehingga dapat memberikan layanan yang tepat dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pegawai dalam melaksanakan program perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong baik. Para pegawai, baik dari unsur pimpinan, konselor, staf administrasi, maupun pengelola program, memahami tujuan, mekanisme, serta prosedur pelaksanaan program, termasuk alur layanan mulai dari pengaduan, penjangkauan, pendampingan, penampungan hingga mediasi. Pemahaman yang baik ini juga terlihat dari pengetahuan mereka mengenai kegiatan pencegahan melalui sosialisasi, pembinaan, serta pemanfaatan program berbasis masyarakat seperti PATBM dan PIK Keluarga.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pemahaman pegawai dalam menjalankan program menunjukkan implementasi yang sesuai dengan ketentuan. Pegawai mampu

melaksanakan tugas-tugas sesuai peran masing-masing, memahami alur kerja layanan, serta menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan sasaran. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pegawai telah menjalankan tugas dengan cukup sistematis, terkoordinasi, dan sejalan dengan tujuan program.

Berdasarkan wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa pemahaman pegawai sebagai pelaksana program perlindungan anak berada pada kategori baik, baik dalam aspek pemahaman tujuan, mekanisme, maupun prosedur pelaksanaan program, karena seluruh pelaksana, baik unsur pimpinan maupun staf, mampu menjelaskan dan menjalankan peran serta tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai memahami alur layanan perlindungan anak mulai dari pencegahan melalui sosialisasi dan pembinaan, hingga penanganan kasus yang meliputi pengaduan, penjangkauan, pendampingan, penampungan, dan mediasi. Pemahaman tersebut juga tercermin dari pelaksanaan tugas yang sistematis, pembagian peran yang jelas antar pelaksana, serta keterlaksanaan administrasi dan kegiatan program sesuai dengan perencanaan dan pedoman kerja yang telah ditetapkan.

b. Pemahaman Masyarakat

Sejauh mana masyarakat, khususnya penerima layanan, mengetahui informasi dasar tentang tujuan, manfaat, dan cara mengakses program yang disediakan DPPPA Kab. HSU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap program perlindungan anak sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan yang disampaikan langsung oleh masyarakat, yang menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui tujuan program, manfaat layanan, serta saluran pelaporan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara. Masyarakat mulai menyadari bahwa kekerasan dapat dan harus dilaporkan, serta memahami bahwa UPTD PPA merupakan lembaga yang menangani kasus tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pemahaman masyarakat juga menunjukkan perkembangan yang positif. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan yang dilakukan hingga ke desa-desa serta pemanfaatan media sosial dan website, masyarakat semakin mengenal program perlindungan anak serta mengetahui cara mengakses layanan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh isi program, sehingga diperlukan sosialisasi lanjutan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap program perlindungan anak masih berada pada kategori kurang baik, karena pemahaman tersebut belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui keberadaan program, manfaat layanan, serta saluran pelaporan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah laporan kasus namun masih terdapat kelompok masyarakat tertentu yang belum memahami secara menyeluruh isi, ruang lingkup, dan mekanisme

program. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang mengetahui program hanya ketika terjadi kasus, kurang memahami bentuk layanan yang tersedia, serta adanya kecenderungan enggan melapor meskipun mengetahui keberadaan UPTD PPA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi program belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif oleh seluruh masyarakat, sehingga masih diperlukan penguatan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

2. Tepat sasaran

Tepat sasaran menunjukkan kesesuaian antara penerima manfaat program dengan kelompok yang memang menjadi sasaran utama. Efektivitas dapat dikatakan tinggi apabila program benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan sesuai tujuan awal. Dalam hasil penelitian, indikator ini digunakan untuk menilai apakah layanan dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menyentuh perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, atau pelayanan yang relevan.

a. Ketepatan penerima manfaat

Kesesuaian antara penerima layanan dengan kelompok yang memang membutuhkan dan menjadi target utama program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa ketepatan penerima manfaat program perlindungan anak sudah baik. Para informan menyatakan bahwa layanan yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjangkau sasaran utama program, yaitu anak dari usia janin hingga 18 tahun serta kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Meningkatnya laporan kasus menunjukkan bahwa penerima layanan merupakan kelompok yang benar-benar membutuhkan perlindungan dan pendampingan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ketepatan sasaran program juga tergolong baik. Layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pendampingan, mediasi, dan rujukan, telah diberikan kepada anak-anak yang sesuai dengan kategori sasaran perlindungan anak. Observasi juga memperlihatkan bahwa berbagai inovasi pelaporan di desa dan kecamatan memudahkan sasaran program untuk mengakses layanan, meskipun masih terdapat wilayah tertentu yang kurang terjangkau.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa ketepatan penerima manfaat dalam pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kategori baik, karena secara umum layanan telah menyasar kelompok sasaran utama program, yaitu anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, termasuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan oleh kesesuaian penerima layanan dengan jenis kasus yang ditangani, meningkatnya laporan kasus dari kelompok yang membutuhkan perlindungan, serta adanya pendampingan dan fasilitasi lanjutan bagi anak korban kekerasan. Namun demikian, ketepatan sasaran tersebut belum sepenuhnya optimal karena pelaksanaan program masih sangat bergantung pada mekanisme pelaporan, masih terdapat anak-anak di wilayah terpencil yang belum terjangkau, serta adanya kelompok sasaran yang belum berani atau belum mampu

mengakses layanan perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sasaran penerima manfaat sudah relatif tepat, tetap diperlukan upaya peningkatan jangkauan dan penguatan akses layanan agar seluruh anak yang membutuhkan dapat terlayani secara merata.

b. Kesesuaian Program

Penilaian apakah bentuk kegiatan dan layanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan nyata perempuan dan anak sebagai sasaran program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian program perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah baik. Informan menyampaikan bahwa program yang dijalankan telah menyesuaikan kebutuhan masyarakat, baik melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan, maupun penanganan kasus yang relevan dengan kebutuhan perempuan dan anak sebagai sasaran program. Berbagai layanan dinilai sesuai dengan harapan masyarakat, meskipun dalam beberapa kasus terdapat kendala yang lebih bersifat situasional, seperti pihak yang menolak bermediasi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kesesuaian program juga tampak baik. Layanan yang diberikan telah menjawab kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan, informasi, dan pendampingan kepada korban. Program terlihat berjalan sesuai dengan kondisi sosial di lingkungan masyarakat, serta mengikuti kebutuhan yang muncul dari kasus-kasus yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa kesesuaian program perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kategori baik, karena bentuk layanan dan kegiatan yang dilaksanakan telah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi sasaran program, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan kasus. Hal ini tercermin dari adanya layanan pengaduan, pendampingan, mediasi, serta kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi anak dan keluarga. Meskipun demikian, kesesuaian program tersebut masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal perluasan jangkauan ke wilayah tertentu yang belum terlayani secara optimal.

3. Tepat waktu

Tepat waktu berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan program sesuai jadwal, baik dalam proses pelayanan, penanganan kasus, maupun realisasi kegiatan. Semakin cepat dan sesuai jadwal pelaksanaan suatu program, semakin efektif pula program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan secara cepat, responsif, dan tidak mengalami keterlambatan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.

a. Ketepatan waktu

Ketepatan pelaksanaan layanan atau kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan layanan program perlindungan anak sudah baik. Para informan menjelaskan bahwa setiap kali ada laporan kasus, petugas berusaha untuk

segera turun ke lapangan tanpa menunda waktu, meskipun dalam beberapa kondisi terdapat kendala seperti keterlambatan informasi, keterbatasan SDM, atau faktor teknis lainnya yang menyebabkan penanganan sedikit molor.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ketepatan waktu pelaksanaan layanan sudah cukup baik. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dan penanganan kasus dilakukan sesuai jadwal atau segera setelah laporan masuk. Meskipun demikian, beberapa kondisi seperti cuaca, ketidaksiapan pihak korban atau pelaku, dan beban kerja petugas menyebabkan beberapa kegiatan mengalami sedikit keterlambatan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kategori baik, karena pada umumnya petugas memberikan respons secara cepat setiap kali menerima laporan kasus dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari upaya petugas untuk segera turun ke lapangan tanpa menunda waktu, adanya fleksibilitas penanganan pada kasus-kasus mendesak meskipun diterima di luar jam kerja atau hari libur, serta keterlaksanaan program-program yang telah direncanakan berdasarkan acuan penganggaran dan penjadwalan yang jelas. Meskipun masih terdapat hambatan teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan informasi, faktor cuaca, serta ketidaksiapan pihak korban atau pelaku yang menyebabkan keterlambatan dalam beberapa kasus, hambatan tersebut bersifat situasional dan tidak berlangsung secara berkelanjutan, sehingga tidak mengganggu secara signifikan keseluruhan efektivitas layanan perlindungan anak.

b. Ketepatan penyelesaian kegiatan

Kecepatan dan ketepatan penyelesaian proses layanan atau program tanpa penundaan yang tidak perlu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa ketepatan penyelesaian kegiatan dalam program perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik. Informan menjelaskan bahwa setiap kasus diupayakan untuk ditangani hingga selesai, meskipun waktu penyelesaian tidak selalu dapat ditentukan karena adanya kendala seperti ketidakhadiran pihak korban atau pelaku, kurangnya respons dari pihak yang dilaporkan, serta kondisi psikologis pihak yang terlibat. Beberapa kasus dapat selesai sesuai jadwal, sementara sebagian lainnya mengalami keterlambatan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ketepatan penyelesaian kegiatan menunjukkan kecenderungan yang baik. Sebagian kegiatan program berjalan sesuai jadwal, terutama kegiatan yang sudah direncanakan melalui anggaran murni maupun anggaran kas. Namun, observasi juga menunjukkan bahwa penanganan kasus dapat mengalami keterlambatan karena faktor eksternal seperti cuaca, kesiapan keluarga korban, atau situasi lapangan yang tidak mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa ketepatan penyelesaian kegiatan dalam program perlindungan anak berada pada kategori baik, karena pada umumnya setiap kegiatan dan penanganan kasus diupayakan untuk

diselesaikan hingga tuntas sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari komitmen pelaksana untuk mendampingi setiap kasus sampai selesai, keterlaksanaan sebagian besar kegiatan sesuai jadwal perencanaan, serta adanya sistem pengendalian melalui perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD yang mendorong pelaksanaan kegiatan agar tidak mengalami penundaan yang tidak perlu. Meskipun waktu penyelesaian beberapa kasus tidak dapat ditentukan secara pasti dan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kesiapan pihak korban dan pelaku, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala komunikasi di lapangan, keterlambatan tersebut bersifat situasional dan tidak terjadi secara menyeluruh, sehingga secara umum ketepatan penyelesaian kegiatan tetap dapat dikatakan baik.

4. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan menilai sejauh mana seluruh tujuan program dapat diwujudkan sesuai target yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan melihat hasil akhir, manfaat program, serta keberlanjutannya. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, memberikan dampak positif bagi sasaran, serta mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

a. Tercapainya tujuan program

Tingkat keberhasilan program dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa tujuan program perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah tercapai dengan baik. Informan menyampaikan bahwa sebagian besar target program tahunan telah dipenuhi, penanganan kasus berjalan sesuai harapan, dan program memberikan dampak positif bagi perempuan dan anak. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM tertentu, secara umum tujuan program telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tujuan program perlindungan anak sudah berjalan dengan baik. Observasi menunjukkan bahwa layanan, pendampingan, kegiatan pencegahan, serta koordinasi lintas sektor dilaksanakan sesuai rencana. Selain itu, terlihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta respon cepat dari pegawai yang menunjukkan bahwa program memberikan manfaat nyata.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa tujuan Program Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah tercapai dengan baik, karena sebagian besar target program tahunan berhasil direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan diturunkan ke masing-masing bidang serta staf pelaksana. Pencapaian tujuan ini terlihat dari terlaksananya fungsi layanan perlindungan, pendampingan, penanganan pengaduan, serta konseling hukum dan psikologis yang berjalan sejalan dengan kebutuhan korban dan prinsip perlindungan anak. Selain itu, capaian kinerja yang terukur melalui peningkatan nilai SAKIP menunjukkan bahwa output dan hasil program telah tercapai secara administratif dan substantif. Meskipun masih terdapat kendala dalam penanganan anak berkebutuhan

khusus akibat keterbatasan tenaga ahli, kendala tersebut tidak menghambat pencapaian tujuan program secara keseluruhan. Dukungan koordinasi lintas sektor serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat turut memperkuat bahwa tujuan program telah tercapai secara nyata, sehingga Program Perlindungan Anak dapat dikategorikan berada pada tingkat pencapaian yang baik.

b. Dampak keberhasilan program

Manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat dari keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa program perlindungan anak telah memberikan dampak keberhasilan yang nyata bagi masyarakat. Meningkatnya pelaporan kasus, keberanian masyarakat untuk melapor, terbentuknya forum anak, pelaksanaan sosialisasi yang masif, serta penanganan kasus yang sesuai prosedur menunjukkan bahwa program memberikan manfaat langsung bagi perempuan dan anak. Dampak keberhasilan juga terlihat dari pemenuhan hak anak dan adanya perubahan positif pada kondisi anak-anak yang ditangani.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, program perlindungan anak menunjukkan dampak yang baik. Observasi mengungkap bahwa kegiatan pencegahan berjalan secara rutin, sosialisasi aktif dilakukan, pendampingan korban dilakukan secara profesional, dan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Dampak ini tampak dari meningkatnya kesadaran masyarakat dan terlihatnya perubahan perilaku dalam hal pencegahan serta pelaporan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa dampak keberhasilan Program Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kategori sudah baik, karena program telah memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak setelah dilaksanakannya sosialisasi secara masif, terbentuknya forum anak, serta adanya kelembagaan pencegahan dan perlindungan anak hingga tingkat desa dan sekolah. Selain itu, setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti melalui penanganan dan pendampingan korban sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berdampak pada terpenuhinya hak-hak anak dan terjadinya perubahan positif pada kondisi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun pendidikan. Meskipun peningkatan jumlah laporan kasus terjadi, kondisi tersebut justru mencerminkan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan anak, sehingga secara keseluruhan dampak keberhasilan program dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan bagi perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Perubahan nyata

Perubahan nyata menggambarkan hasil konkret yang dirasakan setelah program dijalankan, baik dalam bentuk perubahan perilaku, peningkatan kesadaran masyarakat, penurunan kasus, maupun peningkatan akses layanan. Indikator ini digunakan untuk

menilai apakah program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil menciptakan dampak yang terlihat, misalnya pelayanan lebih mudah diakses, meningkatnya pelaporan kasus, atau adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak.

a. Berkurangnya kasus kekerasan

Adanya penurunan jumlah kasus atau peningkatan pelaporan sebagai tanda meningkatnya kesadaran masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa perubahan nyata terkait kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih fluktuatif. Di beberapa wilayah, terutama yang lebih dekat dengan akses layanan, angka kasus menunjukkan kecenderungan menurun. Sementara di wilayah lain, peningkatan laporan justru dianggap sebagai perubahan positif karena masyarakat semakin sadar dan berani melapor. Hal ini menunjukkan bahwa program perlindungan anak telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesadaran dan akses pelaporan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, perubahan nyata dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas pencegahan, sosialisasi, dan edukasi yang dilakukan oleh dinas serta adanya respons cepat terhadap laporan. Observasi menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengetahui cara melapor dan lebih sering menggunakan jalur resmi pelaporan, yang merupakan wujud nyata keberhasilan program meskipun angka kasus secara keseluruhan belum stabil menurun.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa indikator berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak dalam Program Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berada pada kategori baik, karena didukung oleh data yang menunjukkan adanya peningkatan penanganan dan pelaporan kasus dari tahun 2024 ke tahun 2025 yang menandakan semakin baiknya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Beberapa informan menyampaikan bahwa peningkatan jumlah laporan terjadi karena masyarakat sudah mengetahui saluran pelaporan serta berani melaporkan kasus yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, adanya inovasi pelaporan seperti Si Pesan Pena serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program perlindungan anak telah berjalan dengan baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses pelaporan, serta memperkuat respons penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

b. Perubahan perilaku

Perubahan positif pada sikap, pengetahuan, dan tindakan masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa program perlindungan anak telah memberikan perubahan perilaku yang positif di masyarakat. Masyarakat menunjukkan peningkatan kepedulian, keberanian melapor, dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak. Pelaporan kasus meningkat karena

masyarakat semakin tahu saluran pelaporan dan merasa lebih aman. Perubahan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program dalam menciptakan dampak nyata.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, perubahan perilaku masyarakat terlihat dari meningkatnya interaksi masyarakat dengan layanan UPTD PPA, meningkatnya permintaan pendampingan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dan berperan aktif dalam upaya perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam Program Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kategori cukup baik, karena telah terjadi peningkatan pengetahuan, kepedulian, dan keberanian masyarakat dalam menyikapi serta melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah laporan kasus, semakin dikenalnya saluran pelaporan, serta keterlibatan aparat desa dan jejaring PATBM dalam membantu proses pelaporan dan penanganan kasus. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong masyarakat dari sebelumnya tidak mengetahui menjadi mengetahui dan bersedia terlibat dalam upaya perlindungan anak. Namun demikian, perubahan perilaku tersebut belum sepenuhnya merata, karena sebagian masyarakat masih enggan melapor secara langsung dan lebih memilih melalui aparat desa atau pihak keluarga, sehingga partisipasi aktif masyarakat secara langsung belum optimal. Oleh karena itu, meskipun perubahan perilaku positif telah terjadi secara nyata, tingkat perubahan tersebut masih dikategorikan cukup baik dan belum sepenuhnya maksimal.

B. Faktor yang memengaruhi Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor pendukung

a. Adanya dukungan dari pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa dukungan dari pemerintah menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Respon yang cepat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa respon cepat menjadi salah satu faktor pendorong yang cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan program penanganan kasus kekerasan pada anak.

c. Ketersediaan anggaran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran merupakan faktor pendorong yang cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan program penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Anggaran yang memadai memungkinkan program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak yang signifikan bagi proses perlindungan anak.

d. Kerja sama

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa kerja sama merupakan faktor pendorong yang cukup efektif dalam menjalankan program penanganan kasus kekerasan pada anak. Kolaborasi yang terbangun antarinstansi dan

antarpetugas membantu mempercepat pelayanan, memperluas jangkauan program, serta meningkatkan efektivitas upaya perlindungan anak.

2. Faktor penghambat

a. Kendala transportasi untuk daerah terpencil

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa kendala transportasi untuk daerah terpencil merupakan faktor penghambat yang cukup berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak. Hambatan akses geografis membuat proses penanganan memerlukan waktu lebih lama dan membutuhkan dukungan sarana transportasi yang lebih memadai agar pelayanan dapat dilakukan dengan optimal.

b. Pelapor tidak melengkapi berkas administrasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan salah satu faktor yang menghambat efektivitas program perlindungan anak. Proses administrasi yang memerlukan waktu dan tahapan tertentu menyebabkan kegiatan tidak selalu dapat dilakukan secara cepat, sehingga mempengaruhi respons pelayanan dan kelancaran pelaksanaan program.

c. Kurangnya sumber daya manusia

Berdasarkan hasil wawancara, observasi menunjukkan bahwa kurangnya SDM menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan dalam efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

SIMPULAN

Efektivitas Program Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Kecamatan Amuntai Tengah) sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator: Pertama, pada sub variabel pemahaman program, indikator pertama pemahaman pegawai sebagai pelaksana program berada pada kategori baik, karena seluruh pelaksana baik unsur pimpinan maupun staf mampu menjelaskan dan menjalankan peran serta tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada indikator kedua pemahaman masyarakat masih kurang baik, karena pemahaman tersebut belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Kedua, pada sub variabel tepat sasaran, indikator pertama ketepatan penerima manfaat program perlindungan anak tergolong baik, karena secara umum layanan telah menysasar kelompok sasaran utama program, yaitu anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, termasuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada indikator kedua kesesuaian program menunjukkan hasil sudah baik, karena bentuk layanan dan kegiatan yang dilaksanakan telah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi sasaran program, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan kasus. Ketiga, pada sub variabel ketepatan waktu, indikator pertama ketepatan waktu pelaksanaan program perlindungan anak secara umum telah berjalan sudah baik karena pada umumnya petugas memberikan respons secara cepat setiap kali menerima laporan kasus dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta jadwal yang telah ditetapkan. Pada indikator kedua ketepatan penyelesaian kegiatan sudah baik karena pada umumnya setiap kegiatan dan penanganan kasus diupayakan untuk diselesaikan hingga tuntas sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Keempat, pada sub variabel tercapainya tujuan, indikator pertama tercapainya tujuan

program perlindungan anak dinilai telah tercapai dengan baik karena sebagian besar target program tahunan berhasil direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan diturunkan ke masing-masing bidang serta staf pelaksana. Pada indikator kedua dampak keberhasilan program juga sudah baik karena program telah memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dilihat dari meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Kelima, pada sub variabel perubahan nyata, indikator pertama berkurangnya kasus kekerasan dinilai baik, karena didukung oleh data yang menunjukkan adanya peningkatan pelaporan dan penanganan kasus dari tahun 2024 ke tahun 2025. Indikator kedua perubahan perilaku masyarakat berada pada kategori baik, karena telah terjadi peningkatan pengetahuan, kepedulian, dan keberanian masyarakat dalam menyikapi serta melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari meningkatnya jumlah laporan kasus. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, respon cepat petugas dalam penanganan laporan, ketersediaan anggaran, serta kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kendala transportasi ke wilayah terpencil, belum lengkapnya berkas administrasi dari pelapor, serta keterbatasan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. W. N. (2023). Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Ariliana, Hajeng Wulandari, & Suyanto. (2021). Kekerasan terhadap Anak di Indonesia: Analisis Dampak dan Penanganan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.